PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Sunan Ampel 22 Pasuruan 67126
Telp. (0343) 426271 Fax. 411966

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 260 /423.102/2023

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PASURUAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PASURUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik Tahun 2020 - 2024;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Kompensasi yang diterima oleh pengguna layanan atas :

a. Ketidaksesuaian persyaratan
b. Jangka waktu pelayanan melebihi standar waktu
c. Pungutan uang atas pelayanan
d. Produk pelayanan tidak sesuai
e. Sarana/prasarana tidak mendukung pelayanan
f. Pelayanan tidak kompeten

KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam bentuk permintaan maaf dan pengguna layanan berhak mendapatkan air mineral atau souvenir secara langsung oleh petugas layanan;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Pasuruan Nomor: 188/260/423.102/2023 tentang Pemberian Kompensasi kepada Pengguna Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan ini berlaku pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LUCKY DANARDONO, AP, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19751029 199412 1 001